



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KANTOR KECAMATAN SUKALUYU
Jln. Bojongsari Sukaluyu 43284 Telp. (0263) 2327468 Fax.(0263) 2327468

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT SUKALUYU

Nomor : 642.1/Kep.09/Kesra/2013

Tentang :

PENETAPAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KOBER ANNISA
DESA SUKAMULYA KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR

Pelindung	:	1. Camat Sukaluyu 2. Kepala Desa Sukamulya
Pembina Teknis	:	1. KAPUSBIN PLSPO Wilayah II 2.KAPUSBINDIK TK/SD Kecamatan Sukaluyu 3.Penilik PLSPO Kecamatan Sukaluyu 4.Dinas /Instansi terkait tingkat Kabupaten Cianjur dan tingkat kecamatan Sukaluyu
Pengelola/ Penyelenggara	:	KETUA YAYASAN PPSW P
Ketua	:	Yayah Sobariyah.SE
Sekretaris	:	Endang Sri Rahayu
Bendahara	:	Ratu Viva Saptarina
Tutor	:	1. Rokayah 2. Nuroh Masitoh 3. Rosita 4.Siti

ditetapkan di Sukaluyu
pada Tanggal, Juli 2013
CAMAT SUKALUYU



C I A D A N . DADAN WILDAN S, M.Si
NIP. 19596111980031004



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 936 /PAUD/PLSPO/KAB/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembinaan PKBM antara Dinkes , Depag dan BKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMBACA

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD ANNISA" No. 01/PAUD/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah II No. 421.9/016/PLSPO Wil.II/2014 tanggal Juli 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD ANNISA

Nama Pimpinan : ROKOYAH

Nama Penyelenggara : YAYASAN PPSW PASOENDAN

Alamat : Kp. Pasirmangka RT. 01 RW. 04 Desa Sukamulya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program KELOMPOK BERMAIN (KOPER).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 06 Maret 2014



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KANTOR KECAMATAN SUKALUYU
Jln. Bojongsari Sukaluyu 43284 Telp. (0263) 2327468 Fax.(0263) 2327468

KEPUTUSAN CAMAT SUKALUYU

Nomor :642.1/Kep.09/Kesra/2013

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD ANNISA
DESA SUKAMULYA KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR

CAMAT SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan adanya susunan pengurus yang dianggap mempunyai kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PAUD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat tentang penetapan Pengurus / Pengelola PAUD ANNISA Desa Sukamulya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 4. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan
- 1. Pendapat dan Arahan para tokoh masyarakat, LSM serta para pengelola PAUD ANNISA;
 - 2. Pembinaan dari Pusat Pembinaan PLSPO wilayah II;
 - 3. Hasil Evaluasi Kegiatan PAUD KOPER ANNISA selama kurun waktu 10 bulan sampai sekarang.